



Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis

Yuni Guntari^{1*}, Dini Yuliani², Rindu Garvera³

^{1,2,3}Universitas Galuh, Indonesia

yuni_guntari@student.unigal.ac.id, diniasyari16@unigal.ac.id, rindugarvera260379@unigal.ac.id

Alamat: Jl. R.E. Martadinata No. 150, Mekrjaya, Kec. Ciamis,
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46274

Korespondensi penulis: yuniguntari61@gmail.com*

Abstract. *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are business activities that are able to expand employment opportunities and provide broad economic services to the community, and can play a role in the process of equalizing and increasing community income and play a role in realizing national stability, especially economic stability. Strategy is an integrated plan designed to achieve certain goals, taking into account existing resources and the surrounding environment. This research is motivated by the lack of business capital owned by MSME owners, limited human resources, lack of market place for MSME marketing and lack of provision of facilities from the village government. The formulation of the research problem is What is the Village Government's Strategy for Organizing Micro, Small and Medium Enterprises in Sukajadi Village, Sadananya District, Ciamis Regency? The method used in this research is qualitative research methods. The data collection techniques are using interviews, observation and documentation. Data processing/analysis techniques in this research are data reduction, data presentation and data validity. This research was carried out in Sukajadi Village, Sadananya District, Ciamis Regency.*

Keywords: *Strategy, Village Government, Micro, Small and Medium Enterprises*

Abstrak. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas terhadap masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional khususnya pada stabilitas ekonomi. Strategi adalah rencana terpadu yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya modal usaha yang dimiliki oleh pemilik UMKM, Sumber Daya Manusia yang terbatas, kurangnya market place pada pemasaran UMKM dan kurangnya penyediaan sarana dari pemerintah Desa. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan keabsahan data. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.

Kata kunci: Strategi, Pemerintah Desa, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. LATAR BELAKANG

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah suatu bagian integral dari masyarakat negara Indonesia ini. Karena nilai dan kontribusinya yang signifikan sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, UMKM juga sangat berperan aktif dalam pembangunan suatu daerah dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan meminimalkan risiko. Ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan usahanya dan mengurangi angka

pengangguran. Oleh karena itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan padat karya dan menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah diakses bisa menjadi sarana untuk masyarakat dapat bekerja, UMKM dapat berfungsi sebagai alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi mereka atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan.

Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu prioritas pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian nasional. Karena potensinya yang besar untuk mengubah ekonomi Indonesia dan menjadi pusat sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, pengenalan UMKM menjadi sangat strategis (Ariani & Utomo, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. UMKM adalah kegiatan usaha yang mampu memberikan bantuan perekonomian secara luas kepada masyarakat, dan berperan serta dalam proses keseimbangan perekonomian nasional, khususnya dalam hal stabilitas perekonomian. Kontribusi utama UMKM adalah mendorong pembangunan nasional, keseimbangan kehidupan kerja, peningkatan produktivitas, dan yang terpenting mensejahterakan masyarakat.

UMKM adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu negara karena dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah, khususnya di daerah pedesaan yang belum terlalu maju. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dan strategis dalam perekonomian di Indonesia. UMKM tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di kota-kota besar tetapi berarti juga bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan (Hamid&Iqbal, 2017).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di daerah untuk mengurangi angka pengangguran. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian bagi tumbuh dan kembangnya lapangan usaha yang ada di daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM dalam mempertahankan produk yang ada pada saat

banyak serbuan produk impor yang masuk dipasaran dalam negeri. UMKM yang banyak tumbuh diberbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena menjadi salah satu kunci bagi suatu peningkatan ekonomi daerah. Dalam penyelenggaraan UMKM tentunya harus ada dukungan dari Pemerintah Daerah. Salah satu strategi yang dijadikan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro kepada Camat di Kabupaten Ciamis.

Pertumbuhan ekonomi ditingkat desa merupakan elemen krusial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peran sentral dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan menggerakkan roda perekonomian di desa. Ditengah kompleksitas tantangan global dan dinamika pasar, strategi pemerintah desa dalam penyelenggaraan UMKM menjadi fokus kajian yang strategis.

Di Desa Sukajadi memiliki berbagai jenis UMKM yang tersebar di berbagai dusun yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya dengan memproduksi makanan ringan yang cukup baik dan memiliki keunggulan tersendiri dengan jenis makanan yang khas, keunggulan tersebut dapat digunakan sebagai modal dasar dalam penyelenggaraan UMKM agar dapat bersaing dengan daerah lain dan menjadi ikon Kabupaten Ciamis. Desa Sukajadi yang sedang giat membangun ekonominya. Melalui cara pengembangan potensi lokalnya yang bergerak dalam bidang UMKM. Salah satu produk unggulan yang menjadi andalan Desa Sukajadi yaitu UMKM makanan.

Namun berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM di Desa Sukajadi masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari indicator permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya *market place* pada pemasaran UMKM, hal ini terbukti pemerintah desa belum memfasilitasi untuk pemasaran produk UMKM sesuai dengan program UMKM mengenai pembuatan aplikasi pemasaran.
2. Masih minimnya modal usaha, modal ialah salah satu kasus utama yang dirasakan UMKM. Hal ini terlihat dari pengembangan UMKM Di Desa Sukajadi, mayoritas menggunakan modal pribadi untuk menjalankan usahanya.
3. Masih kurang optimalnya tentang Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini terlihat dari sebagian besar UMKM di Desa Sukajadi tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan

formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan pada penelitian ini yaitu Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis belum berjalan secara optimal dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Strategi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis?

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Strategi

Rencana atau taktik yang sebelumnya telah ditentukan oleh sekelompok orang dan disusun untuk mencapai suatu tujuan. Strategi secara terminology berasal dari kata strategi yang merupakan Bahasa Yunani yang berarti kepemimpinan dalam ketentaraan. Sedangkan menurut isitilah bahwa strategi adalah hasil menetapkan arah kepada manajemen dalam arti orang tentang sumber daya di dalam bisnis dan tentang bagaimana mengidentifikasi kondisi yang memberikan keuntungan terbaik untuk membantu memenangkan persaingan dalam pasar. Strategi menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka Panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar pengetahuan, divestasi likuidasi, dan usaha patungan atau *joint venture*. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar.

Berdasarkan pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa strategi adalah rencana terpadu yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan lingkungan sekitarnya. Dalam berbagai konteks, strategi dapat merujuk pada langkah-langkah yang direncanakan untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai situasi.

Pengertian Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil sebagaimana diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka pengertian UMKM dalam Pasal 1 yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing, yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pengembangan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendorong usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing mereka melalui penyediaan fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan.

Menurut Jony et al. (2021:18), "Dalam pengelolaan perkembangan usaha kecil dan menengah, setiap pemilik dalam menjalankan usahanya harus memiliki perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang serius, tidak boleh menjalankan usaha yang sederhana."

Umdiana et al. (2018) menyatakan bahwa "perkembangan usaha kecil menengah adalah kemampuan seorang pengusaha kecil untuk mensosialisasikan dirinya kepada kebutuhan pangsa pasar sehingga ada perbaikan taraf hidup pada dirinya sendiri"

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan kategori usaha yang memiliki kriteria spesifik berdasarkan ukuran kekayaan dan hasil penjualan. Pengembangan UMKM memerlukan pendekatan yang terencana dan serius, dan melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas usaha.

Pemahaman yang baik mengenai pengelolaan usaha dan penyesuaian dengan pasar adalah kunci untuk meningkatkan taraf hidup pengusaha dan pertumbuhan UMKM secara keseluruhan.

Teori Model Dan Dimensi Strategi Pemerintahan

Dalam bukunya Suwarsono Muhammad dalam Khairul Anam (2019;5) menegaskan bahwa ada lima tokoh besar dalam strategi pemerintahan yaitu: John M. Bryson, Paul C. Nutt, Robert W. Backoff, Geoff Mulgan dan Mark H. Moore. Dimana lima tokoh tersebut memberikan pandangannya masing-masing terhadap strategi pemerintahan. Terdapat 4 model Strategi pemerintahan yang diuraikan oleh para ahli diatas, antara lain: Strategi Pemerintahan Model Bryson: Konservatif, Strategi Pemerintahan Model Nutt dan Backoff: Klasik, Strategi Pemerintahan Model Mulgan: Progresif, Strategi Pemerintahan Model Moore: Proporsional Organisasi publik dalam batas-batas tertentu bisa dikatakan memiliki alat yang lebih variatif dan kadang-kadang memiliki kemampuan memaksa, misalnya melalui regulasi. Karena pandangannya yang tegas ini mengategorikan karya Mulgan sebagai Progresif.

Singkatnya model Mulgan disebut sebagai progresif karena berjalan menghindar terlalu jauh dari manajemen bisnis dan memberikan porsi yang amat besar pada elemen ilmu politik.

- a. Integrasi ke depan berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor atau peritel. Semakin banyak pemasok yang menjalankan strategi integrasi ke depan contohnya dengan cara membangun situs web secara langsung menjual produk mereka kepada konsumen. Cara yang efektif untuk menerapkan integrasi ke depan adalah pewaralabaan (*franchising*).
- b. Penetrasi pasar adalah strategi yang mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih besar. Penetrasi pasar meliputi penambahan jumlah tenaga penjualan, peningkatan pengeluaran untuk iklan, penawaran produk-produk promosi penjualan secara ekstensif atau pelipatgandaan upaya-upaya pemasaran.
- c. Pengembangan produk adalah sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada saat ini. Pengembangan produk biasanya membutuhkan pengeluaran yang besar untuk penelitian dan pengembangan.

- d. Diversifikasi terkait ketika rantai nilai bisnis memiliki kesesuaian strategis lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan keadaan atau karakteristik suatu populasi atau fenomena yang ada. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang detail dan mendalam mengenai suatu fenomena tanpa menguji hipotesis tertentu.

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui fakta yang ada dilapangan mengenai Strategi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dalam system penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. penyelenggaraan pemerintah desa diatur dalam UU No 6 Tahun 2014, dari ketentuan tersebut desa dipegang oleh kepala desa dengan bantuan perangkat desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan demi terealisasinya program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Didalam pemerintahan desa masyarakat memilih beberapa orang yang dianggap mampu mengatur dan melindungi hak dan kewajiban masyarakat desa serta dapat memanfaatkan potensi-potensi yang terdapat di desa demi terselenggaranya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Gede Diva dalam Khairul anam (2019;5), dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu

mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung.

Program pembinaan dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan keterampilan usaha merupakan langkah strategis yang penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan UMKM. Program ini dapat mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pelaku UMKM. Program pembinaan dan pemberdayaan UMKM yang terstruktur dan menyeluruh seperti ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM. Dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya, UMKM dapat menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan berkembang dalam pasar yang kompetitif.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti mengenai peran pemerintah desa dalam fasilitator mengenai memberikan pelatihan maupun pendanaan maka di desa sukajadi terkait dengan adanya pelatihan, bimbingan kepada pelaku UMKM sudah berjalan secara optimal karena terlihat dari pemerintah desa dan lembaga terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, dalam memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui pelatihan, bimbingan, dan pendampingan. Dan menggambarkan kolaborasi yang efektif antara pemerintah desa, lembaga terkait, dan pelaku UMKM untuk memajukan sektor UMKM melalui pelatihan dan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Dengan Pemberian pelatihan, bimbingan dan pendampingan kepada pelaku UMKM ini penting karena membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola usaha dan menghadapi persaingan pasar yang semakin kompleks. Pembinaan keterampilan usaha tidak hanya meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengelola bisnis, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui upaya ini, UMKM dapat lebih kompetitif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat.

Peran Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa terkait dengan proteksi pasar dengan membatasi produk UMKM dari luar lingkungan bahwa di Desa Sukajadi dapat dikatakan belum optimal karena kebijakan yang diterapkan adalah membiarkan pasar berjalan tanpa adanya proteksi khusus untuk produk UMKM dari luar

lingkungan. Bahwa memang tidak ada kebijakan yang mengatur atau membatasi produk UMKM dari luar lingkungan desa Sukajadi dimana semua orang, termasuk sales dari luar lingkungan desa, diperbolehkan untuk berjualan di warung-warung. Pemerintah desa tidak melakukan pembatasan terhadap aktivitas perdagangan dari luar, menunjukkan pendekatan yang terbuka terhadap kegiatan ekonomi di tingkat lokal. Bahwa memang tidak ada pengalaman pembatasan produk UMKM dari luar lingkungan. Dalam hal ini tidak adanya kebijakan proteksi pasar karena keberadaan kebijakan proteksi pasar bisa menjadi penting untuk melindungi usaha lokal dari dampak persaingan dari luar lingkungan maupun global. pemilik UMKM memiliki kekhawatiran terhadap persaingan yang tidak seimbang dengan produk dari luar yang seringkali lebih murah dan memiliki brand yang lebih dikenal. Tanpa adanya proteksi pasar yang cukup, UMKM lokal dapat kesulitan bersaing secara adil.

Meskipun kebijakan yang lebih terbuka dapat memberikan fleksibilitas dan kesempatan bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, perlu dipertimbangkan pula perlunya perlindungan yang adil untuk mendukung keberlangsungan usaha lokal di tengah kompleksitas persaingan global. Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa pandangan tentang perlindungan pasar untuk produk UMKM di Desa Sukajadi bervariasi. Sementara beberapa menginginkan perlindungan lebih untuk mendukung daya saing produk lokal, yang lain berpendapat bahwa keterbukaan terhadap produk dari luar juga penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan inovasi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang seimbang dan strategis dari pemerintah desa dalam mengatur proteksi pasar agar memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak terkait.

Peran Pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir.

Adapun terkait Adanya sarana dan fasilitas pendukung dalam pengembangan produk UMKM dimana pemerintah desa tidak menyediakan peralatan atau modal khusus untuk pelaku UMKM tetapi pemerintah desa lebih memprioritaskan penyediaan fasilitas

pemasaran, seperti melalui pameran khusus UMKM. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memamerkan dan menjual produk mereka kepada masyarakat. Sarana dan fasilitas tidak hanya terbatas pada peralatan fisik, tetapi juga mencakup dukungan administratif. Pemerintah Desa Sukajadi juga membantu dalam hal administratif seperti perizinan, pengelolaan dokumen, dan proses administratif lainnya. Hal ini membantu pelaku UMKM untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka dengan memastikan kelancaran operasional dan kepatuhan hukum.

Dalam hal ini juga pemerintah desa kerjasama dengan lembaga pemasaran produk, baik lembaga pemerintah maupun agen penjualan, hal ini memberikan manfaat yang beragam bagi para pelaku UMKM di Desa Sukajadi. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan eksposur produk dan penjualan, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut di dalam ekosistem pemasaran yang terstruktur dan terorganisir. Kerjasama antara UMKM dengan lembaga pemasaran produk, baik dalam bentuk pameran, pelatihan, maupun dukungan dalam strategi pemasaran, memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Desa Sukajadi. Ini tidak hanya membantu meningkatkan penjualan, tetapi juga memperluas jangkauan pasar serta memperbaiki manajemen dan kualitas produk yang dihasilkan.

Bahwa dukungan yang komprehensif dari pemerintah desa, baik dalam hal pemasaran, administratif, maupun pelatihan, sangat mendukung keberlangsungan dan pengembangan UMKM. Hal ini menciptakan sinergi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa peran pemerintah desa dalam upaya pengembangan UMKM di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa belum melakukan perannya dengan sepenuhnya salah satunya tidak adanya fasilitas dalam hal peralatan dan permodalan, belum adanya kebijakan-kebijakan yang mengurus mengenai UMKM yang ada di Desa Sukajadi.

Pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan perannya baik itu sebagai fasilitator, regulator, serta katalisator. Namun pemerintah desa selalu berupaya untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Sukajadi agar semakin maju, dan memiliki daya saing yang tinggi. Maka hal ini perlu lagi adanya evaluasi terus-

menerus terhadap program-program yang ada untuk memastikan efektivitasnya dan meningkatkan partisipasi serta manfaat yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Walaupun strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengembangan UMKM belum berjalan secara optimal, namun terdapat langkah-langkah atau upaya yang telah diambil oleh pemerintah desa menunjukkan adanya upaya nyata untuk mendukung pengembangan UMKM di tingkat lokal yaitu Pemerintah desa mengadakan pelatihan, bimbingan secara rutin tentang pemasaran digital, penggunaan sosial media, dan platform *e-commerce*. Pemerintah desa memprioritaskan produk UMKM lokal dalam kegiatan pameran atau bazaar yang diadakan di desa sukajadi hal ini dapat memberikan peluang bagi UMKM lokal untuk memamerkan dan menjual produk mereka kepada masyarakat setempat tanpa bersaing secara langsung dengan produk dari luar daerah.

Pemerintah desa memberikan fasilitas tidak dalam peralatan teknis atau modal tetapi bantuan dalam hal administratif seperti pengelolaan dokumen dan proses administrasi lainnya, serta adanya pendekatan yang holistik dan terintegrasi antara pemerintah desa, lembaga pendukung UMKM, untuk memberikan pendidikan, pelatihan, dan dukungan yang dibutuhkan bagi para pelaku UMKM dalam mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga.

DAFTAR REFERENSI

- Anam, K. (2019). Strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara. *Universitas Diponegoro*.
- Anhita, F., Hegia, R., & Meigawati, D. (2022). Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam pemberdayaan UMKM di Kota Sukabumi. *Jurnal Manajemen*, 2(10), 3355-3356.
- Ariani, & Utomo, M. N. (2017). Kajian strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tarakan. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 13(2), 99-118.
- Ariansyah, R., & Sahadi. (2022). Strategi pemerintah desa melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar. *Jurnal Manajemen*, 2, September 2022.
- Azam, A. (2010). *Implementasi pemberdayaan pemerintah desa* (Cetakan I). Yogyakarta: Pustaka Fajar.
- David, F. R. (2011). *Strategic management: Manajemen strategi konsep* (Edisi ke-12). Jakarta: Salemba Empat.

- Gayu, A. (2023). Strategi pemasaran pada perusahaan Jambi Event Organizer. *Jurnal Manajemen Pemasaran*.
- Gunarso, B. P. (2016). Strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) olahan buah belimbing sebagai produk unggulan daerah.
- Hamid, R. S., & Iqbal, M. (2017). Analisis dampak kepercayaan pada program remaja penggunaan media pemasaran online (e-commerce) yang diadopsi oleh UMKM. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 16(3), 310-337.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad, F. N. (2021). Pembinaan usaha mikro kecil dan menengah oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis. *Universitas Galuh*.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. CV Harva Creative.
- Nugroho, R. (2010). *Perencanaan strategi in action*. Elex Media Komputindo.
- Rae, A. (2017). The importance of training in human resource development. *Journal of Training and Development*, 12(3), 45-60.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Manajemen* (Jilid 1, Edisi ke-13). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Soedjono, D. (2015). *Pembinaan anak berbakat*. Penerbit Erlangga.
- Sofyandi, H. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-24). Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Widjadja, H. A. W. (2003). *Pemerintah desa/marga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yatminiwati, M. (2019). *Manajemen strategi*. Jawa Timur: Widya Gama Press.